



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN**  
Jalan Veteran Nomor 11 Jakarta Pusat  
Telepon 021 3867611, Faximile 021 3867611  
Laman : [www.ditjenpas.go.id](http://www.ditjenpas.go.id), Surel : [timbama2018@gmail.com](mailto:timbama2018@gmail.com)

Nomor : PAS.7-UM.01.01-468 23 Agustus 2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) Dokumen  
Hal : Penyampaian Surat Edaran Direktur Jenderal  
Pemasyarakatan tentang Pemanfaatan Aplikasi  
SIMONEV BAMA KUMHAM

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

di –

Seluruh Indonesia

Dalam rangka upaya meningkatkan kualitas layanan pemberian makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana, Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi telah membangun Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Bahan Makanan Kementerian Hukum dan HAM (SIMONEV BAMA KUMHAM) dan melakukan bimbingan teknis serta uji coba input data secara daring ke 33 (tiga puluh tiga) Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah dan 526 (lima ratus dua puluh enam) UPT Pemasyarakatan Penyelenggara Makanan pada tanggal 5 s.d 12 Agustus 2021. Adapun manfaat dari Aplikasi dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Sebagai media pengendalian dan pengawasan berbasis TI di bidang penyelenggaraan makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana oleh Stakeholders Internal dan Eksternal Kementerian Hukum dan HAM yang dapat diakses secara real time, akurat, transparan dan akuntabel.
2. Sebagai media pendukung atas rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan RENSTRA Ditjen Pemasyarakatan Tahun 2020 - 2024, yaitu membangun inspeksi berkala terhadap penyediaan bahan makanan dan mengukur target kinerja UPT Pemasyarakatan Penyelenggara Makanan.

Sehubungan dengan hal diatas, perkenan bantuan Saudara untuk memerintahkan Kepala Divisi Pemasyarakatan dan Kepala UPT Pemasyarakatan memanfaatkan Aplikasi SIMONEV BAMA KUMHAM sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-24.OT.02.02 TAHUN 2021 tentang Pemanfaatan Aplikasi Sistem Monitoring Dan Evaluasi Bahan Makanan Kementerian Hukum Dan Ham (SIMONEV BAMA KUMHAM) Guna Meningkatkan Kualitas Layanan Pemberian Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana di Rutan, LPKA, Lapas dan RS Pengayoman sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pemasyarakatan  
Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi



Muji Raharjo Drajat Santoso  
NIP. 19620903 198603 1 001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN**

- Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah  
2. Kepala Divisi Pemasyarakatan  
3. Kepala UPT Pemasyarakatan Penyelenggara Makanan bagi Tahanan,  
Anak dan Narapidana  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

di -

Tempat

**SURAT EDARAN  
NOMOR PAS-24.OT.02.02 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMANFAATAN APLIKASI SISTEM MONITORING DAN EVALUASI BAHAN  
MAKANAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM (SIMONEV BAMA-KUMHAM) GUNA  
MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN PEMBERIAN MAKANAN BAGI TAHANAN,  
ANAK DAN NARAPIDANA**

1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemberian makanan yang layak dan sesuai standar kesehatan sebagaimana telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 Ayat d dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana, diperlukan adanya kegiatan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana secara berjenjang yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah di 526 (lima ratus dua puluh enam) UPT Pemasyarakatan Penyelenggara Makanan.

Kegiatan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan makanan merupakan aktifitas mengikuti dan mengetahui perkembangan setiap proses penyelenggaraan

makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana secara terus-menerus baik langsung maupun tidak langsung serta menilai kinerja UPT Pemasarakatan Penyelenggara Makanan. Dalam pengimplementasiannya, Direktorat Jenderal Pemasarakatan telah membangun Sistem Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, anak dan Narapidana secara digital melalui Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Bahan Makanan Kementerian Hukum dan HAM (SIMONEV BAMA-KUMHAM) untuk dimanfaatkan oleh Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah dan UPT Pemasarakatan Penyelenggara Makanan guna meningkatkan kualitas layanan pemberian makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana.

## 2. Maksud dan Tujuan

### a. Maksud

Upaya mewujudkan makanan yang layak dan sesuai standar kesehatan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana

### b. Tujuan

- 1) Mempermudah proses pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana secara *real time*, transparan dan akuntabel;
- 2) Mempermudah penyajian data dan informasi penilaian kinerja, kepemilikan sertifikat laik *higiene*, sertifikat penjamah makanan, sertifikat pengelola jasaboga, dan sertifikat pelatihan tata boga di UPT Pemasarakatan Penyelenggara Makanan secara tepat, *transparan* dan *akuntabel*;
- 3) Mempermudah penyajian informasi terkait regulasi/kebijakan di bidang penyelenggaraan makanan yang dikeluarkan secara resmi oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan;
- 4) Mempermudah koordinasi antara Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Kantor Wilayah dan UPT Pemasarakatan di bidang penyelenggaraan makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana.

## 3. Ruang Lingkup

- a. UPT Pemasarakatan Penyelenggara Makanan (Lapas/Rutan/LPKA/RS Pengayoman);
- b. Kantor Wilayah (Divisi Pemasarakatan);
- c. Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

#### 4. Dasar

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Makanan;
- f. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman penyelenggaraan makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana.

#### 5. Ketentuan pemanfaatan Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Bahan Makanan (SIMONEV BAMA) adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Kantor Wilayah memerintahkan kepada Kepala Divisi Pemasarakatan dan Kepala UPT Pemasarakatan Penyelenggara Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana untuk memanfaatkan Aplikasi SIMONEV BAMA sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan, Anak dan Narapidana secara digital yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Pemasarakatan pada tanggal 15 Juli 2021 (terlampir);
- b. Kepala Divisi Pemasarakatan dan Kepala UPT Pemasarakatan Penyelenggara Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana membentuk Tim pengelola Aplikasi SIMONEV BAMA melalui Surat Keputusan sebagaimana format terlampir;
- c. Pengelola Aplikasi SIMONEV BAMA yang tertuang di dalam Surat Keputusan dapat mengakses Aplikasi SIMONEV BAMA melalui alamat web <https://simonevbama.kemenkumham.go.id/> dan *username* sebagaimana terlampir;
- d. Masa uji coba input data pelaporan ke dalam Aplikasi SIMONEV BAMA terhitung sejak bimbingan teknis dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;


- e. Data pelaporan yang termuat di dalam Aplikasi SIMONEV BAMA mulai berlaku dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Pemasaryakatan, Kantor wilayah dan UPT Pemasaryakatan secara resmi pada tanggal 01 September 2021;
- f. Kepala Divisi Pemasaryakatan dan Kepala UPT Pemasaryakatan Penyelenggara Makanan melaporkan kegiatan pemanfaatan Aplikasi SIMONEV BAMA kepada Direktur Jenderal Pemasaryakatan c.q. Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi via Sumaker paling lambat tanggal 28 Agustus 2021 dengan melampirkan Surat Keputusan Penunjukkan Pengelola Aplikasi SIMONEV BAMA.

6. Penutup

Berkenaan dengan hal di atas, diharapkan agar Kepala Divisi Pemasaryakatan dan Kepala UPT Pemasaryakatan Penyelenggara Makanan di Seluruh Indonesia dapat melaksanakan ketentuan di dalam Surat Edaran ini.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 20 Agustus 2021

DIREKTUR JENDERAL PEMASARYAKATAN,

  
REYNHARD SILITONGA  
NRP 670 903 32



Tembusan

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
- 2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

NOMOR SOP : PAS-20.OT.02.02 TAHUN 2021  
TANGGAL PEMBUATAN : 15 Juli 2021  
TANGGAL REVISI :  
TANGGAL EFEKTIF : 1 September 2021  
DISAHKAN OLEH :



DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN,

  
REYNHARD SILITONGA  
NRP/67090332

**NAMA SOP : SOP MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN MAKANAN BAGI TAHANAN, ANAK DAN NARAPIDANA OLEH PEMBINA DAPUR SECARA DIGITAL**

**DASAR HUKUM**

- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
- 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga;
- 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana

**KUALIFIKASI PELAKSANA :**

- 1 Dapat mengoperasikan perangkat komputer
- 2 Telah mengikuti bimbingan teknis penyelenggaraan makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana

**KETERKAITAN**

- 1 SOP Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana

**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**

- 1 Aplikasi SIMONEV BAMA KUMHAM
- 2 Aplikasi SISUMAKER
- 3 Perangkat Komputer
- 4 Jaringan Internet
- 5 ATK

**PERINGATAN**

Apabila SOP ini tidak dijalankan maka penyelenggaraan makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Disimpan dalam bentuk data elektronik dan manual

**SOP MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN MAKANAN BAGI TAHANAN, ANAK DAN NARAPIDANA OLEH PEMBINA DAPUR SECARA DIGITAL**

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Operator BAMA	Pembina Dapur	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan data pelaporan harian dan kepemilikan sertifikat kegiatan penyelenggaraan makanan bagi Tahanan/Anak/Narapidana			1. SK Kepala UPT Pemasarakatan 2. Form pelaporan harian 3. Foto kegiatan penyelenggaraan makanan harian 4. Sertifikat 5. Kamera 6. ATK	15 Jam	data pelaporan harian terkumpul	Pembina Dapur adalah Kepala UPT Pemasarakatan
2	Mengakses laman Aplikasi SIMONEV BAMA KUMHAM			1. Perangkat komputer 2. Jaringan Internet 3. Aplikasi SIMONEV BAMA KUMHAM 4. Form pelaporan 5. Foto kegiatan	1 Menit	laman Aplikasi SIMONEV BAMA diakses	
3	Menginput data pelaporan dan kepemilikan sertifikat ke dalam Aplikasi SIMONEV BAMA KUMHAM			1. Perangkat komputer 2. Jaringan Internet 3. Aplikasi SIMONEV BAMA KUMHAM 4. ATK 5. Sertifikat	1 Jam	data pelaporan terinput ke dalam Aplikasi	
4	Menyimpan data pelaporan dan kepemilikan sertifikat di Aplikasi SIMONEV BAMA KUMHAM			1. Perangkat komputer 2. Jaringan Internet 3. Aplikasi SIMONEV BAMA KUMHAM 4. ATK 5. Sertifikat	1 Menit	data pelaporan harian tersimpan di dalam Aplikasi	
							

							
5	Memonitoring dan mengevaluasi pelaporan penyelenggaraan makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana secara digital			<ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana</li> <li>- Aplikasi SIMONEV BAMA KUMHAM</li> <li>- Perangkat Komputer</li> <li>- Jaringan internet</li> </ul>	berkala (Mingguan/bulanan)	Terlaksananya kegiatan monev secara digital	
6	Menginventaris data permasalahan dari hasil monev pelaporan penyelenggaraan makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana			<ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana</li> <li>- Aplikasi SIMONEV BAMA KUMHAM</li> <li>- Perangkat Komputer</li> <li>- Jaringan internet</li> <li>- Form Inventaris Masalah</li> <li>- ATK</li> </ul>	berkala (Mingguan/bulanan)	Tersedianya data permasalahan penyelenggaraan makanan	
7	Memeriksa kevalidan data permasalahan secara langsung di kegiatan penyelenggaraan makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data permasalahan penyelenggaraan makanan</li> <li>- ATK</li> <li>- Kamera</li> </ul>	berkala (Mingguan/bulanan)	Kevalidan data permasalahan penyelenggaraan makanan	
8	Memberikan pembinaan dan dukungan pelaksanaan penyelenggaraan makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana			<ul style="list-style-type: none"> <li>- ATK</li> <li>- Kamera</li> </ul>	berkala (Mingguan/bulanan)	Terlaksananya kegiatan pemberian bimbingan dan dukungan di penyelenggaraan makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana	
9	Melaporkan kegiatan monev dan pembinaannya kepada Kepala Divisi Pemasarakatan Kanwil			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen pelaporan kegiatan monev oleh Pembina Dapur</li> <li>- Aplikasi SISUMAKER</li> <li>- Perangkat Komputer</li> <li>- Jaringan Internet</li> </ul>	bulanan	Laporan bulanan kegiatan monev penyelenggaraan makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana setiap bulannya	laporan dikirim ke Kanwil paling lambat tgl 1 setiap bulannya



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

NOMOR SOP : PAS-21.OT.02.02 TAHUN 2021  
TANGGAL PEMBUATAN : 15 Juli 2021  
TANGGAL REVISI :  
TANGGAL EFEKTIF : 1 September 2021  
DISAHKAN OLEH :



DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN,

  
REYNHARD SILITONGA  
NRR.67090332

NAMA SOP : SOP MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN MAKANAN BAGI TAHANAN, ANAK DAN NARAPIDANA OLEH DIVISI PEMASYARAKATAN KANTOR WILAYAH SECARA DIGITAL

**DASAR HUKUM**

- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
- 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga;
- 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana

**KUALIFIKASI PELAKSANA :**

- 1 Dapat mengoperasikan perangkat komputer
- 2 Telah mengikuti bimbingan teknis penyelenggaraan makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana

**KETERKAITAN**

- 1 SOP Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana

**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**

- 1 Aplikasi SIMONEV BAMA KUMHAM
- 2 Aplikasi Sisumaker
- 3 Perangkat Komputer
- 4 Jaringan Internet
- 5 ATK

**PERINGATAN**


Apabila SOP ini tidak dijalankan maka penyelenggaraan makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Disimpan dalam bentuk data elektronik

SOP MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN MAKANAN BAGI TAHANAN, ANAK DAN NARAPIDANA OLEH DIVISI PEMASYARAKATAN KANTOR WILAYAH SECARA DIGITAL

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan	
		Tim Monev Kanwil	Kasubbid Pelayanan Tahanan Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi	Kabid Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan	Kepala Divisi Pemasyarakatan	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Mengakses laman Aplikasi SIMONEV BAMA KUMHAM	Awal				- SK Tim Monev Kanwil - Aplikasi SIMONEV BAMA KUMHAM - Perangkat Komputer - Jaringan internet	berkala (Mingguan/bulanan)	Laman Aplikasi SIMONEV BAMA KUMHAM terakses	Tim Monev Kanwil adalah Tim yang mengakses dan memverifikasi laporan harian penyelenggaraan makanan di aplikasi SIMONEV BAMA
2	Memonitoring dan mengevaluasi pelaporan penyelenggaraan makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana di UPT PAS secara digital					- SOP Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana - Aplikasi SIMONEV BAMA KUMHAM - Perangkat Komputer - Jaringan internet	berkala (Mingguan/bulanan)	Terlaksananya kegiatan monev secara digital	
3	Menganalisa data permasalahan penyelenggaraan makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana di UPT PAS dari laporan monev UPT PAS					- SOP Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana - Aplikasi SIMONEV BAMA KUMHAM - Perangkat Komputer - Jaringan internet - Form Inventaris Masalah - ATK	berkala (Mingguan/bulanan)	Tersedianya hasil analisa data	
4	Menyampaikan hasil analisa data					- hasil analisa data - ATK	berkala (Mingguan/bulanan)	Laporan hasil analisa data	
5	Menerima hasil analisa data					- hasil analisa data - ATK	berkala (Mingguan/bulanan)	Laporan hasil analisa data	
6	Mengusulkan solusi pembinaan di bidang penyelenggaraan makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana berdasarkan ketentuan teknis yang dikeluarkan oleh Ditjen PAS					- Usulan solusi pembinaan - Laporan hasil analisa data - Aplikasi Sisumaker - ATK - regulasi/kebijakan DitjenPAS	60 Menit	Draft Usulan solusi pembinaan	
7	Menganalisa usulan solusi pembinaan di bidang penyelenggaraan makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana berdasarkan ketentuan teknis yang dikeluarkan oleh Ditjen PAS					- Usulan solusi pembinaan - Laporan hasil analisa data - Aplikasi Sisumaker - ATK	60 Menit	Draft Usulan solusi pembinaan	



8	Memverifikasi dan menyetujui usulan solusi pembinaan di bidang penyelenggaraan makanan berdasarkan ketentuan teknis yang dikeluarkan oleh Ditjen PAS					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Usulan solusi pembinaan</li> <li>- Laporan hasil analisa data</li> <li>- Aplikasi Sisumaker</li> <li>- ATK</li> </ul>	30 Menit	Ditetapkannya solusi pembinaan di bidang penyelenggaraan makanan di bidang penyelenggaraan makanan sesuai dengan ketentuan teknis DitjenPAS	
9	Memberikan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana di UPT PAS					<ul style="list-style-type: none"> <li>- perencanaan kegiatan pembinaan dan pengendalian</li> <li>- Perangkat Komputer</li> <li>- Jaringan Internet</li> <li>- ATK</li> <li>- Kamera</li> </ul>	disesuaikan dengan kebutuhan	terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengendalian	Pembinaan dan pengendalian dapat berupa monev langsung atau tidak langsung (virtual/kebijakan internal Wilayah)
10	Membuat laporan kegiatan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana di UPT PAS					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perangkat komputer</li> <li>- Jaringan internet</li> <li>- ATK</li> </ul>	60 Menit	draf laporan kegiatan pembinaan dan pengendalian	
11	Memeriksa draft laporan kegiatan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana di UPT PAS					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perangkat komputer</li> <li>- Jaringan internet</li> <li>- Aplikasi Sisumaker</li> <li>- ATK</li> </ul>	60 Menit	draf laporan kegiatan pembinaan dan pengendalian	
12	Memeriksa dan menyetujui pelaporan kegiatan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana di UPT PAS					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perangkat komputer</li> <li>- Jaringan internet</li> <li>- Aplikasi Sisumaker</li> <li>- ATK</li> </ul>	30 menit	Laporan kegiatan pembinaan dan pengendalian	
13	Melaporkan kegiatan monev dan pembinaannya kepada Ditjen Pemasyarakatan					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen pelaporan kegiatan monev oleh Kanwil</li> <li>- Aplikasi Sumaker</li> <li>- Perangkat Komputer</li> <li>- Jaringan Internet</li> </ul>	bulanan	Laporan bulanan kegiatan monev penyelenggaraan makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana setiap bulannya	laporan dikirim ke Ditjen Pemasyarakatan paling lambat tgl 5 setiap bulannya



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

NOMOR SOP : PAS-22.OT.02.02 TAHUN 2021  
TANGGAL PEMBUATAN : 15 Juli 2021  
TANGGAL REVISI :  
TANGGAL EFEKTIF : 1 September 2021  
DISAHKAN OLEH :



DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN,

  
REYNHARD SILITONGA  
NRR 67090332

**NAMA SOP : SOP MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN MAKANAN BAGI TAHANAN, ANAK DAN NARAPIDANA OLEH DJEN PEMASYARAKATAN SECARA DIGITAL**

**DASAR HUKUM**

- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
- 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga;
- 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana

**KUALIFIKASI PELAKSANA :**

- 1 Dapat mengoperasikan perangkat komputer
- 2 Telah mengikuti bimbingan teknis penyelenggaraan makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana

**KETERKAITAN**

- 1 SOP Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana

**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**

- 1 Aplikasi SIMONEV BAMA KUMHAM
- 2 Aplikasi Sisumaker
- 3 Perangkat Komputer
- 4 Jaringan Internet
- 5 ATK

**PERINGATAN**


Apabila SOP ini tidak dijalankan maka penyelenggaraan makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Disimpan dalam bentuk data elektronik

SOP MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN MAKANAN BAGI TAHANAN, ANAK DAN NARAPIDANA OLEH DJEN PEMASYARAKATAN SECARA DIGITAL

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		JFU Seksi Gizi dan Makanan	Kasi Gizi dan Makanan	Kasubdit Kebutuhan Dasar dan Kesehatan Lingkungan	Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi	Dirjen Pemasyarakatan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengakses laman Aplikasi SIMONEV BAMA KUMHAM	Awal					- Aplikasi SIMONEV BAMA KUMHAM - Perangkat Komputer - Jaringan internet	berkala (Mingguan/bulanan)	Laman Aplikasi SIMONEV BAMA KUMHAM terakses	
2	Memonitoring data hasil penilaian kinerja UPT Pemasyarakatan di bidang penyelenggaraan makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana						- SOP Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana - Aplikasi SIMONEV BAMA KUMHAM - Laporan bulanan kegiatan monev penyelenggaraan makanan tingkat wilayah - Perangkat Komputer - Jaringan internet	berkala (Mingguan/bulanan)	Terlaksananya kegiatan monev secara digital	
3	Menginventaris data permasalahan penyebab menurunnya kinerja UPT Pemasyarakatan di bidang penyelenggaraan makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana						- SOP Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana - Aplikasi SIMONEV BAMA KUMHAM - Perangkat Komputer - Jaringan internet - Form Inventaris Masalah - ATK	berkala (Mingguan/bulanan)	Tersedianya inventaris data permasalahan	
4	Menganalisa data permasalahan penyebab menurunnya kinerja UPT Pemasyarakatan di bidang penyelenggaraan makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana						- hasil analisa data - ATK	berkala (Mingguan/bulanan)	Laporan hasil analisa data	
5	Menyiapkan bahan rumusan kebijakan guna meningkatkan kinerja UPT Pemasyarakatan di bidang penyelenggaraan makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana						- hasil analisa data - Perangkat komputer - Jaringan internet - Aplikasi SIMONEV BAMA - Aplikasi Sisumaker - ATK	berkala (Mingguan/bulanan)	draft telaahan sebagai bahan rumusan kebijakan	
6	Memeriksa bahan rumusan kebijakan guna meningkatkan kinerja UPT Pemasyarakatan di bidang penyelenggaraan makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana						- draft telaahan - Perangkat komputer - Jaringan internet - Aplikasi SIMONEV BAMA - Aplikasi Sisumaker - ATK	60 Menit	draft telaahan sebagai bahan rumusan kebijakan	
8	Memverifikasi dan menyetujui bahan rumusan kebijakan guna meningkatkan kinerja UPT Pemasyarakatan di bidang penyelenggaraan makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana						- draft telaahan - Perangkat komputer - Jaringan internet - Aplikasi SIMONEV BAMA - Aplikasi Sisumaker - ATK	30 Menit	draft telaahan sebagai bahan rumusan kebijakan	
9	Memverifikasi dan menetapkan kebijakan guna meningkatkan kinerja UPT Pemasyarakatan di bidang penyelenggaraan makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana						- draft telaahan - Perangkat komputer - Jaringan internet - Aplikasi SIMONEV BAMA - Aplikasi Sisumaker - ATK	30 Menit	Kebijakan di bidang penyelenggaraan makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana	
10	Mengimplementasikan kebijakan guna meningkatkan kinerja UPT Pemasyarakatan di bidang penyelenggaraan makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana						- Perangkat komputer - Jaringan internet - ATK	disesuaikan dengan program	laporan implementasi kebijakan di bidang penyelenggaraan makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana	






KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

NOMOR SOP : PAS-23.OT.02.02 TAHUN 2021  
TANGGAL PEMBUATAN : 15 Juli 2021  
TANGGAL REVISI :  
TANGGAL EFEKTIF : 1 September 2021  
DISAHKAN OLEH :



DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN,

  
REYNHARD SILITONGA  
NRR67090332

NAMA SOP : SOP MONITORING DAN EVALUASI PEMANFAATAN APLIKASI SIMONEV BAMA KUMHAM OLEH UPT PEMASYARAKATAN DAN KANTOR WILAYAH

**DASAR HUKUM**

- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
- 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga;
- 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

- 1 Dapat mengoperasikan perangkat komputer
- 2 Telah mengikuti bimbingan teknis penyelenggaraan makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana

**KETERKAITAN**

- 1 SOP Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana

**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**

- 1 Aplikasi SIMONEV BAMA KUMHAM
- 2 Aplikasi Sisumaker
- 3 Perangkat Komputer
- 4 Jaringan Internet
- 5 ATK

**PERINGATAN**

Apabila SOP ini tidak dijalankan maka tidak optimalnya kegiatan monitoring dan pengendalian penyelenggaraan makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Disimpan dalam bentuk data elektronik

**SOP MONITORING DAN EVALUASI PEMANFAATAN APLIKASI SIMONEV BAMA KUMHAM OLEH UPT PEMASYARAKATAN DAN KANTOR WILAYAH**

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		JFU Seksi Gizi dan Makanan	Kasi Gizi dan Makanan	Kasubdit Kebutuhan Dasar dan Kesehatan Lingkungan	Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengakses laman Aplikasi SIMONEV BAMA KUMHAM					- Aplikasi SIMONEV BAMA KUMHAM - Perangkat Komputer - Jaringan internet	berkala (Mingguan/bulanan)	Laman Aplikasi SIMONEV BAMA KUMHAM terakses	
2	Memonitoring pemanfaatan Aplikasi SIMONEV BAMA oleh UPT Pemasarakatan dan Kantor Wilayah					- SOP Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana - Aplikasi SIMONEV BAMA KUMHAM - Laporan bulanan kegiatan monev penyelenggaraan makanan tingkat wilayah - Instrumen pemanfaatan Aplikasi - Perangkat Komputer - Jaringan internet	berkala (Mingguan/bulanan)	data pemanfaatan Aplikasi	
3	Mengolah data dari instrumen pemanfaatan Aplikasi					- SOP Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana - Aplikasi SIMONEV BAMA KUMHAM - Perangkat Komputer - Jaringan internet - Data pemanfaatan Aplikasi - ATK	berkala (Mingguan/bulanan)	data pemanfaatan Aplikasi	
4	Menganalisa data					- hasil analisa data - ATK	berkala (Mingguan/bulanan)	Laporan hasil analisa data	
5	Menyiapkan draft surat teguran/apresiasi atas pemanfaatan Aplikasi					- hasil analisa data - Perangkat komputer - Jaringan internet - Aplikasi SIMONEV BAMA - Aplikasi Sisumaker - ATK	berkala (Mingguan/bulanan)	draft surat teguran/apresiasi	
6	Memeriksa draft surat teguran/apresiasi atas pemanfaatan Aplikasi					- draft surat teguran/apresiasi - Perangkat komputer - Jaringan internet - Aplikasi SIMONEV BAMA - Aplikasi Sisumaker - ATK	60 Menit	draft surat teguran/apresiasi	
8	Memeriksa dan menyetujui surat teguran/apresiasi atas pemanfaatan Aplikasi					- draft telaahan - Perangkat komputer - Jaringan internet - Aplikasi SIMONEV BAMA - Aplikasi Sisumaker - ATK	30 Menit	surat teguran/apresiasi	
9	Mengirimkan surat teguran/apresiasi kepada Kantor Wilayah dan UPT Pemasarakatan yang ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan					- draft telaahan - Perangkat komputer - Jaringan internet - Aplikasi SIMONEV BAMA - Aplikasi Sisumaker - ATK	30 Menit	surat teguran/apresiasi	

(DRAFT SURAT KEPUTUSAN)



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM .....(nama propinsi)  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : ..... TAHUN 2021

TENTANG  
PENUNJUKKAN PENGELOLA APLIKASI SISTEM MONITORING DAN EVALUASI  
BAHAN MAKANAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM (SIMONEV BAMA-KUMHAM)  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM.....(nama propinsi)

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM .....(nama propinsi)  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung meningkatkan layanan pemberian makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana, Direktorat Jenderal Pemasarakatan telah membangun Sistem Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, anak dan Narapidana secara digital melalui Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Bahan Makanan Kementerian Hukum dan HAM (SIMONEV BAMA-KUMHAM);
- b. bahwa dalam pemanfaatan Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Bahan Makanan Kementerian Hukum dan HAM (SIMONEV BAMA-KUMHAM) dibutuhkan Tim Pengelola Aplikasi di Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
2. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Peraturan pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan. Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan. Selanjutnya diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;
6. Peraturan pemerintah RI Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1096/Menkes/PER/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan;
9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS-PR.01.01-10 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Pembentukan Tim Pengelola Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Bahan Makanan di Wilayah .....(nama propinsi)

- Kesatu : Tim Pengelola Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Bahan Makanan adalah Tim Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana Tingkat Wilayah yang terdiri dari Pejabat/Pegawai Divisi Pemasarakatan yang kompeten di bidang penyelenggaraan makanan.
- Kedua : Tim Pengelola Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Bahan Makanan sebagaimana pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana di UPT Pemasarakatan melalui Aplikasi SIMONEV BAMA-KUMHAM;
  - b. Memverifikasi laporan harian penyelenggaraan makanan yang dikirimkan oleh UPT Pemasarakatan setiap harinya;
  - c. Memberikan catatan pembinaan terhadap proses penyelenggaraan makanan oleh UPT Pemasarakatan di dalam Aplikasi SIMONEV BAMA-KUMHAM dan mengirimkan catatan pembinaan kepada UPT Pemasarakatan agar melakukan perbaikan;
  - d. Menganalisa data permasalahan yang muncul dari pelaporan UPT Pemasarakatan;
  - e. Membuat program pembinaan di bidang penyelenggaraan makanan;
  - f. Melaporkan kegiatan pembinaan di bidang penyelenggaraan makanan di Wilayahnya ke Kepala Kantor Wilayah; dan
  - g. Mengirimkan laporan kegiatan pembinaan UPT Pemasarakatan di bidang penyelenggaraan makanan ke Direktur Jenderal Pemasarakatan c.q Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : .....  
pada tanggal : Agustus 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH,

.....  
NIP. ....

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
3. Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah  
Nomor : .....  
Tanggal : Agustus 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA APLIKASI SISTEM MONITORING DAN EVALUASI  
BAHAN MAKANAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM (SIMONEV BAMA-KUMHAM) DI WILAYAH  
.....(nama propinsi) TAHUN 2021

Pembina : (Kepala Kantor Wilayah)  
Ketua Tim : (Kepala Divisi Pemasyarakatan)  
Sekretaris : (Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi,  
Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, Keamanan)  
Anggota : (Kepala Subbid Pelayanan Tahanan, Perawatan, Kesehatan dan  
Rehabilitasi dan Pejabat/Pegawai yang berkompeten pada bidang  
penyelenggaraan makanan di lingkungan Divisi Pemasyarakatan)

KEPALA KANTOR WILAYAH,

.....  
NIP. ....

(DRAFT SURAT KEPUTUSAN)



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN**

KEPALA UPT PEMASYARAKATAN.....(nama UPT sesuai nomenklatur)  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.....(nama wilayah)  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : ..... TAHUN 2021

**TENTANG**

**PENUNJUKKAN PENGELOLA APLIKASI SISTEM MONITORING DAN EVALUASI  
BAHAN MAKANAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM (SIMONEV BAMA-KUMHAM)  
DI.....(nama UPT sesuai nomenklatur)**

KEPALA UPT PEMASYARAKATAN.....(nama UPT sesuai nomenklatur)  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung meningkatkan layanan pemberian makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah membangun Sistem Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, anak dan Narapidana secara digital melalui Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Bahan Makanan Kementerian Hukum dan HAM (SIMONEV BAMA-KUMHAM);
- b. bahwa dalam pemanfaatan Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Bahan Makanan Kementerian Hukum dan HAM (SIMONEV BAMA-KUMHAM) dibutuhkan Tim Pengelola Aplikasi di UPT Pemasyarakatan....(nama UPT sesuai nomenklatur);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala UPT Pemasyarakatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Peraturan pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Selanjutnya diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
6. Peraturan pemerintah RI Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1096/Menkes/PER/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan;
9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-PR.01.01-10 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Pembentukan Tim Pengelola Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Bahan Makanan Kementerian Hukum dan HAM di UPT Pemasarakatan.....(nama UPT sesuai nomenklatur)
- Kesatu : Tim Pengelola Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Bahan Makanan di UPT Pemasarakatan terdiri dari Pejabat/Pegawai UPT Pemasarakatan yang kompeten di bidang penyelenggaraan makanan.
- Kedua : Tim Pengelola Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Bahan Makanan sebagaimana pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas sebagai berikut :
- a. Menyiapkan data dukung pelaporan penyelenggaraan makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana sesuai dengan indikator SOP Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana;
  - b. Menginput data pelaporan penyelenggaraan makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana ke dalam Aplikasi SIMONEV BAMA-KUMHAM setiap harinya dengan batas waktu pelaporan dari pukul 00.00 s.d 23.59;
  - c. Memonitoring dan evaluasi kegiatan pelaporan penyelenggaraan makanan di internal UPT Pemasarakatan;
  - d. Memberikan pembinaan internal di bidang penyelenggaraan makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana; dan
  - e. Mengirimkan laporan kegiatan pembinaan internal UPT Pemasarakatan di bidang penyelenggaraan makanan ke Kepala Kantor Wilayah c.q Kepala Divisi Pemasarakatan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : .....  
pada tanggal : Agustus 2021

KEPALA UPT PEMASYARAKATAN,

.....  
NIP. ....

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.....(nama wilayah).

Lampiran Surat Keputusan Kepala.....(nama UPT sesuai nomenklatur)  
Nomor : .....  
Tanggal : Agustus 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA APLIKASI SISTEM MONITORING DAN  
EVALUASI BAHAN MAKANAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM (SIMONEV BAMA-  
KUMHAM) DI UPT PEMASYARAKATAN....(nama UPT sesuai nomenklatur)

Pembina : Kepala UPT Pemasarakatan  
(Nama dan Jabatan)  
Ketua Tim : Kabid/Kasi yang membawahi kegiatan penyelenggaraan makanan  
bagi Tahanan, Anak dan Narapidana  
(Nama dan Jabatan)  
Sekretaris : Kasi/Kasubsi yang membawahi kegiatan penyelenggaraan makanan  
bagi Tahanan, Anak dan Narapidana  
(Nama dan Jabatan)  
Anggota : Petugas Dapur  
(Nama dan Jabatan)

KEPALA UPT PEMASYARAKATAN,

.....  
NIP. ....